

SAHNYA AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (UU 21 TAHUN 2008)¹
Oleh: Sukarno Nyo²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan persyaratan sahnya Akad Pembiayaan pada Bank Syariah dan bagaimana hubungan hukum dan pertanggungjawaban hukum Akad Pembiayaan pada Bank Syariah di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam dunia perbankan di Indonesia dikenal dengan 2 jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Diantara kedua Bank ini memiliki perbedaan dan persamaan satu dengan yang lainnya, dimana Bank Konvensional merupakan Bank dengan menggunakan system hokum Indonesia yang berorientasi pada keuntungan semata dengan memakai system bunga bank. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank dengan menggunakan system hokum islam berdasarkan pada Al Qur'an dan hadits yang berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran dunia akhirat dengan tidak memakai system bunga bank melainkan system bagi hasil. Dalam hal persamaan antara keduanya merupakan lembaga perbankan di Indonesia yang sudah diakui secara nasional dan kedua-duanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berikutnya baik bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpun dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah. Pengaturan bank konvensional diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan Bank Syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan dalam hal Akad pembiayaan pada Bank Syariah merupakan bentuk perjanjian atau kontrak yang berlaku dalam Perbankan Syariah yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan agar keabsahannya menurut hukum

terjamin. Syarat-syarat sahnya Akad pada Bank Syariah memiliki kesamaan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH. Perdata. 2. Pelanggaran terhadap isi Akad Pembiayaan menimbulkan akibat hukum, yang harus dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap isi Akad menunjukkan timbulnya wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan hukum pihak yang dirugikan.

Kata kunci: bank syariah; akad pembiayaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) yang menyatakan bahwa:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal".³

Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH. Perdata tersebut adalah syarat-syarat perjanjian pada umumnya, yang di dalam hubungan hukum antara lembaga perbankan dengan pihak nasabah bank ditentukan syarat-syarat perjanjian pada umumnya, yang di dalam hubungan hukum antara lembaga perbankan dengan pihak nasabah bank ditentukan syarat-syarat yang lebih khusus dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata tersebut.

Perjanjian itu sendiri dalam Hukum Perbankan juga disebut sebagai "Akad" yang merupakan terminologi Hukum Islam, sehingga Perjanjian Kredit Bank juga dinamakan sebagai Akad Kredit Bank, yang dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dirumuskan bahwa "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad Hero Soepono, SH. MH; Vonny A. Wongkar, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101103

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 339

masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”⁴

Istilah Akad dalam perbankan sudah lazim digunakan, bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Munir Fuady,⁵ yang dimaksud dengan Akad adalah tidak lain *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan). Sedangkan dari etimologis, kata Akad atau *al'aqdu* berarti perjanjian, perikatan, dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁶ Dengan demikian, istilah Akad dalam konteks Akad Perbankan, mengandung makna sama dengan perjanjian, perikatan, atau permufakatan.

Hubungan hukum pada perbankan dikenal terjamin antara lembaga perbankan itu sendiri dengan B.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan persyaratan sahnya Akad Pembiayaan pada Bank Syariah?
2. Bagaimana hubungan hukum dan pertanggungjawaban hukum Akad Pembiayaan pada Bank Syariah?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sahnya Akad Pembiayaan pada Bank Syariah

Konsep dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dalam Perbankan Syariah, pada dasarnya berintikan pada ketentuan Hukum Islam, khususnya berdasarkan pada Prinsip Syariah. Namun, terkait erat pula dalam hubungan hukumnya ialah ketentuan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam sistem Hukum perdata Barat berdasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta sumber-sumber hukum lainnya.

Perjanjian kontrak, atau Akad mendapat pengaturannya di dalam sistem Hukum Perdata

Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan antara lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), dan dalam pengaturan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

KUH. Perdata mengatur pada Buku Ketiga tentang Perikatan yang di dalam Pasal 1320 KUH. Perdata disebutkan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata tersebut menyebutkan “Perjanjian”, dalam konteks keabsahan suatu perjanjian yang diperlukan 4 (empat) persyaratan. Persyaratan pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, merupakan syarat adanya suatu pertemuan antara dua subjek hukum yang melahirkan suatu kesepakatan bersama.⁸

Ahmadi Miru,⁹ menjelaskan bahwa syarat kesepakatan merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Sepakat para pihak menurut penulis merujuk pada subjek-subjek hukum dalam perjanjian, kontrak, atau akad tersebut, yakni pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum yang sepakat untuk mengikatkan dirinya. Hukum Perjanjian berdasarkan KUH. Perdata berisikan sejumlah asas, yakni:¹⁰

1. Asas kebebasan berkontrak;

⁴ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 Angka 13)

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 27

⁶ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 17

⁷ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 339

⁸ Lihat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320)

⁹ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hal. 17

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op Cit*, hal. 181

2. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*;
4. Asas konsensual dari suatu perjanjian.
5. Asas obligatoir dari suatu perjanjian.
6. Asas keterikatan kepada perjanjian yang sama dengan keterikatan kepada undang-undang.

Sehubungan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, merupakan bagian dari asas konsensual dari suatu perjanjian bahwa, suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sah nya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya (dengan beberapa kekecualian) perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis.¹¹

Hukum Islam mengenal istilah yang sama dengan perjanjian atau Kontrak, dengan itikad Akad. H.R. Daeng Naja,¹² menerangkan bahwa, Akad ini diwujudkan. Pertama, dalam ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan bahwa pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Ketiga, adanya akibat hukum para objek perikatan, yaitu terjadi pemindahan pemilikan dalam kasus jual beli) dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain yang menyatakan kabul.

Tentang ketentuan Hukum Akad, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengatur pada Buku II tentang Akad, pada Pasal 21 menyatakan bahwa Akad dilakukan berdasarkan asas:¹³

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
- b. Amanah/menempati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji;
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*; setiap akan dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir;
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbukti.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya mengatur pada Pasal 22, bahwa "Rukun akad terdiri atas:¹⁴

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.

¹¹ Munir Fuady, *Ibid*, hal. 182-183

¹² H.R. Daeng Naja, *Op Cit*, hal. 17-18

¹³ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 21)

¹⁴ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 22)

Tentang Rukun Akad, bertitik tolak dari istilah “Rukun”, yang berarti sebagai faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaannya membatalkan perbuatan hukum tersebut.¹⁵ Dengan demikian, Rukun Akad tidak lain adalah ijab dan kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Huruf a, bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, terkandung arti para pihak tersebut adalah para subjek hukum yang terjadlin dalam suatu ijab dan kabul dan suatu perjanjian, kontrak, atau akad.¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menentukan pada Pasal 27 bahwa, “Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:¹⁸

- a. Akad yang sah.
- b. Akad yang *fased*/dapat dibatalkan;
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Sehubungan dengan pengaturan sahnya suatu akad, dalam Pasal 28 ayat-ayatnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ditentukan bahwa:¹⁹

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- (2) Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Pembatasan tentang sahnya akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, menunjukkan adanya konsepsi yang memiliki kemiripan dalam pengaturan sahnya perjanjian dalam KUH. Perdata, yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata, ditentukan untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Syarat ini juga merupakan syarat subjektif, yakni mengenai subjek hukumnya yang dapat berupa orang perseorangan maupun antara

orang dengan badan hukum, serta di antara sesama badan hukum.

Kecakapan membuat suatu perjanjian berkenaan dengan satu atau para pihak yang membuat perjanjian tersebut, apakah memenuhi syarat kecakapan atau tidak. Pasal 1329 KUH. Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.”²⁰ Lebih lanjut di dalam Pasal 1330 KUH. Perdata, disebutkan bahwa “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”²¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan rumusan pada Pasal 1 Angka 2, bahwa “Subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.”²² Dalam rumusan tentang subjek hukum ini terkait erat dengan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang juga disebut sebagai kecakapan hukum. Pasal 1 Angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, merumuskan bahwa “Kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah secara hukum.”²³

Abdulkadir Muhammad,²⁴ menjelaskan bahwa cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bakwaam, capable*), kecakapan atau kemampuan berbuat menurut hukum. Orang yang belum dewasa adalah salah satu pihak yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum yang lazimnya ditentukan berdasarkan usia atau umur orang yang bersangkutan. Rosnidar Sembiring

¹⁵ H. Muhammad Sholahuddin, *Op Cit*, hal. 155

¹⁶ H.R. Daeng Naja, *Op Cit*, hal. 21

¹⁷ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 22 Huruf a)

¹⁸ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 27)

¹⁹ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 28)

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 341

²¹ *Loc Cit*

²² Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 1 Angka 2)

²³ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 1 Angka 3)

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 37

menerangkan bahwa menurut hukum positif dikatakan sudah dewasa untuk membuat perjanjian adalah 18 tahun (Pasal 47-50 UU Perkawinan), sedangkan dewasa untuk melakukan perkawinan pengaturannya berbeda, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 UU Perkawinan).²⁵

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa KUH. Perdata dan perundang-undangan lainnya menggunakan kriteria umur untuk menentukan orang dewasa atau belum dewasa. Akan tetapi, ini pun tidak mutlak karena kenyataannya walaupun belum berumur 21 tahun penuh, apabila sudah kawin, dinyatakan juga sebagai orang dewasa.²⁶

Orang dewasa merupakan subjek hukum suatu perjanjian, namun di dalam perkembangannya, subjek hukum tidak hanya orang-perseorangan melainkan juga badan hukum (*rechtspersoon*) yang diakui oleh hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Buku I Pasal 1 Angka 2, bahwa "Subjek hukum adalah orang perseorangan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum mendukung hak dan kewajiban."²⁷

Kecakapan membuat perjanjian merupakan syarat subjektif yang terkait erat dengan subjek hukum, yakni orang atau badan hukum yang menurut hukum cakap dan berwenang membuat perjanjian. Syarat sahnya perjanjian lainnya ialah mengenai suatu sebab tertentu dan tentang sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian harus ditentukan apakah yang menjadi objek dari perjanjian tersebut, apakah berupa perjanjian jual beli rumah, perjanjian jual beli mobil, perjanjian kredit bank, atau lain-lainnya. Kejelasan objek perjanjian merupakan bagian dari syarat atau unsur objektif dalam suatu perjanjian, sebagaimana pula unsur atau syarat sebab yang halal dari suatu perjanjian.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ditentukan pada Pasal 27, bahwa Hukum Akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:²⁸

- a. Akad yang saha;
- b. Akad yang *fasad*/ dapat dibatalkan;
- c. Akad yang batal/ batal demi hukum.

Akad pada perbankan Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan hal tersebut terkait erat dengan kegiatan usaha dari Bank Syariah, khususnya Bank Umum Syariah, yang menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa "Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:²⁹

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad Salam, Akad *Istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah dan/atau sewa beli* dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *nawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha Kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain

²⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 20

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 40

²⁷ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 1 Angka 1-2)

²⁸ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 27)

²⁹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

- seperti *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafilah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 - l. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan prinsip Syariah;
 - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
 - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, diberikan penjelasannya cukup panjang pada Huruf a, bahwa yang dimaksud dengan “Akad *wadi’ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang dan uang.³⁰

Pada Pasal 19 ayat (1) Huruf b, dijelaskan bawah, yang dimaksud dengan “Akad *Mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah Akad kerjasama antara pihak pertama (*malik; shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*‘amil; mudharib*; atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha

sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.³¹

Pada Pasal 19 ayat (1) Huruf c dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “Akad *Mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik; shahibul mal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil; mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan dengan disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.³²

Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Berikutnya dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harta yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³³ Akad salam, adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang dimaksud dengan “Akad *istishna*” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni’*) dan penjual atau pembuat (*shani’*).

Pada Pasal 19 ayat (1) Huruf a, dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “Akad *qardh*” adalah Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, pada Pasal 19 ayat (1) Huruf f, dijelaskan bahwa,

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Pasal 19 Ayat 1)

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Pasal 19 Ayat (1) huruf a)

yang dimaksud dengan ‘Akad Ijarah’ adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang dimaksud dengan “Akad Ijarah muntahiya bittamlik’ adalah Akad penyediaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.³⁴

Pada Pasal 19 ayat (1) Huruf g, dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “Akad Hawalah” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Pada Pasal 19 ayat (1) Huruf h, tidak diberikan penjelasannya karena sudah “cukup jelas”. Pada Huruf l, dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Yang dimaksud dengan “Akad kafalah” adalah Akad Pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).³⁵

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Huruf j, Huruf k, Huruf l, Huruf m, dan Huruf n, tidak diberikan penjelasannya, karena sudah “cukup jelas”. Berikutnya, pada Pasal 19 ayat (1) Huruf o dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “Akad wakalah” adalah Akad Pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atau nama pemberi kuasa. Selanjutnya, ketentuan Pasal 19 ayat (1) Huruf p, tidak diberikan penjelasannya, oleh karena sudah “cukup jelas”. Terakhir, ialah ketentuan Pasal 19 ayat (1) Huruf q yang dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sadaqah, serta dana kebajikan.³⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana adalah berupa:³⁷

- a. Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah: dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - (1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
 - (2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - (3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
 - (4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - (5) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
 - (6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
 - (7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- b. Giro Atas Dasar Akad Mudharabah: Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - (2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hal. 41-43

- (3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
 - (4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - (5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
 - (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- c. Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah: Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - (2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
 - (3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - (4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - (5) Dalam Akad Mudharabah Muqayyah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
 - (6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
 - (7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
 - (8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi, berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
 - (9) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

B. Penerapan dan Pertanggungjawaban Hukum Akad Pembiayaan pada Bank Syariah

Perjanjian, kontrak, atau Akad memerlukan pelaksanaannya sesuai dengan isi yang telah disepakati bersama. Pemenuhan perjanjian adalah prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian yakni pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian.³⁸ Pelaksanaan atau penerapan perjanjian sehubungan dengan Akad Pembiayaan pada Bank Syariah mengandung arti bahwa para pihak tidak akan melakukan perbuatan berupa wanprestasi atau ingkar janji. Hal tersebut karena kekuatan hukum dari perjanjian, kontrak, atau Akad itu sendiri yang dibuat secara sah oleh para pihak yang membuatnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menentukan pada Pasal 44, bahwa "Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan Akad." Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini mempunyai kemiripan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH. Perdata, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."³⁹ Keabsahan suatu akad menjadi bagian penting yang mengikatkan diri para pihak menurut hukum. Akad Pembiayaan pada Bank Syariah misalnya,

³⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op Cit*, hal. 207

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op Cit*, hal. 342

merupakan bentuk akad yang terkait dengan penyaluran dana dari bank Syariah kepada nasabahnya yang menuntut pemenuhan isi akad tersebut oleh para pihak. Timbulnya wanprestasi atau ingkar janji merupakan pelanggaran hukum terhadap isi akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menentukan perihal wanprestasi atau ingkar janji dalam Pasal 36 yang menyatakan "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Menurut Ahmadi Miru,⁴¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pada hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabah sehubungan adanya Akad Pembiayaan dalam bentuk Akad *Ijarah*, maka konsep ini berkaitan erat dengan konsep yang diatur dalam Hukum Pembiayaan (Multi finance) dalam hal penyewaan alat-alat berat seperti *tractor*, *dump truck*, dan lain-lainnya yang lebih dikenal sebagai *Leasing* (Sewa Guna Usaha).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam dunia perbankan di Indonesia dikenal dengan 2 jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Diantara kedua Bank ini memiliki perbedaan dan persamaan satu dengan yang lainnya, dimana Bank Konvensional merupakan

Bank dengan menggunakan system hukum Indonesia yang berorientasi pada keuntungan semata dengan memakai system bunga bank. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank dengan menggunakan system hukum islam berdasarkan pada Al Qur'an dan hadits yang berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran dunia akhirat dengan tidak memakai system bunga bank melainkan system bagi hasil. Dalam hal persamaan antara keduanya merupakan lembaga perbankan di Indonesia yang sudah diakui secara nasional dan kedua-duanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berikutnya baik bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpun dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah. Pengaturan bank konvensional diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan Bank Syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan dalam hal Akad pembiayaan pada Bank Syariah merupakan bentuk perjanjian atau kontrak yang berlaku dalam Perbankan Syariah yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan agar keabsahannya menurut hukum terjamin. Syarat-syarat sahnya Akad pada Bank Syariah memiliki kesamaan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH. Perdata.

2. Pelanggaran terhadap isi Akad Pembiayaan menimbulkan akibat hukum, yang harus dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap isi Akad menunjukkan timbulnya wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan hukum pihak yang dirugikan.

B. Saran

Bank Syariah yang mengusung prinsip Syariah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan

⁴⁰ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 36)

⁴¹ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hal. 74

kewenangannya harus lebih bersikap manusiawi di dalam memberikan pelayanan termasuk pembiayaan kepada nasabahnya, sehingga karakter sebagai Bank Islam yang *rahmatan 'lil 'alamin* (untuk semua umat) tetap terjaga.

Bank Syariah harus lebih agresif menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam menghadapi persaingan antarbank, baik antara bank-bank syariah maupun antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Daeng, Naja, H.R, *Akad Bank Syariah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marwan M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Antonio, Muhammad Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam?*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Purwanti, Sari, *Kamus Perbankan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2005.
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Websites

“Bank”, Dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/bank>. Diakses tanggal 21 Desember 2017.

“Prinsip dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam,” Dimuat pada: <http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/prinsip-dan-ciri-ciri-ekonomi-islam.html>. Diakses tanggal 21 Desember 2017.